



**BUPATI KONAWA SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN  
NOMOR : 75 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA DI KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KONAWA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam rangka penerimaan peserta didik baru perlu melibatkan dan memberdayakan sekolah sesuai prinsip manajemen berbasis sekolah;
  - b. bahwa untuk memberdayakan sekolah sebagaimana dimaksud huruf a, perlu memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah dalam penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
  - c. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan secara demokratis, transparan, efektif, efisien dan dapat dipertanggung jawabkan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676 );
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTS) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

- tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
  12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6 );
  13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
  14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekonologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
3. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD dan SMP.
5. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

## BAB II

### TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

#### Bagian Kesatu

#### Penerimaan Peserta Didik

#### Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan secara:
  - a. objektif;
  - b. transparan; dan
  - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan

#### Pasal 3

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

#### Pasal 4

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
  - a. 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:

- a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
  - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psiko
  - (5) log profesional.
  - (6) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 5

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 huruf a, dibuktikan dengan:
  - a. akta kelahiran; atau
  - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
  - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
  - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

#### Pasal 7

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

## Pasal 8

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (2) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
  - a. direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP dan SMA; dan
  - b. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.

## Pasal 9

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

## Pasal 10

Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:

- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 huruf a.
- b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

## Bagian Ketiga

### Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

#### Paragraf 1 Umum

## Pasal 12

- (1) PPDB untuk SD, SMP dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.

- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
  - d. prestasi.

#### Pasal 13

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
  - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
- (2) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.

#### Pasal 14

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

#### Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:
  - a. SMK;
  - b. satuan pendidikan kerja sama;
  - c. sekolah Indonesia di luar negeri;
  - d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - e. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;



- f. sekolah berasrama;
  - g. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
  - h. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada:
- a. direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk jalur pendaftaran PPDB SD, SMP, dan SMA; dan
  - b. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk jalur pendaftaran PPDB SMK.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.

#### Paragraf 2

#### Jalur Zonasi

#### Pasal 17

- (1) PPDB melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah (tercantum dalam lampiran).
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

- (3) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. bencana alam; dan/atau
  - b. bencana sosial.

#### Pasal 18

- (1) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diterbitkan oleh ketua rukun tetangga atau ketua rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang.
- (2) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (3) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

#### Pasal 19

- (1) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur pendaftaran PPDB dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (2) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui:
  - a. jalur afirmasi; atau
  - b. jalur prestasi,di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.

#### Pasal 20

- (1) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.

- (2) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. sebaran sekolah;
  - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
  - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Dinas pendidikan memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (5) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (6) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.
- (7) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (8) Pemerintah Daerah melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan.

### Paragraf 3

#### Jalur Afirmasi

#### Pasal 21

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
  - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
  - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

#### Pasal 22

- (1) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a wajib menyertakan:
  - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Paragraf 4

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 23

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan dari:
  - a. instansi;
  - b. lembaga;
  - c. kantor; atau
  - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 5

Jalur Prestasi

Pasal 24

- (1) PPDB melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d ditentukan berdasarkan:
  - a. rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
  - b. prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (3) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

- (4) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.

#### Bagian Keempat

#### Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

#### Paragraf 1

#### Tahapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru

#### Pasal 26

Tahapan pelaksanaan PPDB meliputi:

- a. pengumuman pendaftaran;
- b. pendaftaran;
- c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
- d. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
- e. daftar ulang.

#### Pasal 27

- (1) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26:
  - a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah dilarang memungut biaya; dan
  - b. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
    1. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
    2. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (2) Pelanggaran ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Paragraf 2

### Pengumuman Pendaftaran

#### Pasal 28

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi :
  - a. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. tanggal pendaftaran;
  - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
  - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP, sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
  - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

## Paragraf 3

### Pendaftaran

#### Pasal 29

- (1) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

huruf b dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring.

- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.
- (3) Pelaksanaan mekanisme daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

#### Paragraf 4

#### Seleksi sesuai dengan Jalur Pendaftaran

#### Pasal 30

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.

#### Pasal 31

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dan kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.



### Pasal 32

- (1) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.

### Pasal 33

- (1) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka sekolah wajib melaporkan kelebihan calon peserta didik tersebut kepada dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (3) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat.
- (4) Penyaluran peserta didik ke sekolah di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (5) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (7) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
  - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau

- b. menambah ruang kelas baru.

#### Paragraf 5

#### Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru

#### Pasal 34

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

#### Paragraf 6

#### Daftar Ulang

#### Pasal 35

- (1) Daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.

### BAB III

#### PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

#### Pasal 36

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.

#### Pasal 37

Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

#### BAB. IV

#### PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

#### Pasal 38

- (1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota, antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 39

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
  - a. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
  - b. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah sesuai dengan kewenangan; dan
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP di Satuan Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan dapat diterima di SMP di Sekolah setelah:
  - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;

- c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

#### Pasal 40

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SD tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
  - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

#### BAB V

#### PELAPORAN

#### Pasal 41

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Konawe Selatan memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui email : *dikbudkonsel@gmail.com*

## Pasal 42

- (1) Kepala Sekolah sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Koordinator wilayah Pendidikan yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB VI

### Pasal 43

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Bupati, melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya; dan
- (2) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian.

## BAB. VII

### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati Konawe Selatan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. KADIS PK	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Ditetapkan di Andoolo

Pada tanggal, 31 MEI 2022

BUPATI KONAWE SELATAN,



H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo

Pada tanggal, 31 MEI 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN



H. SJARIF SAJANG

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN

NOMOR : 75 TAHUN 2022

TANGGAL : 31 Mei 2022

TENTANG : PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK,  
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI  
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2022.

NO	KODE ZONASI	NPSN	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	KET
1	740071	40401900	SMP NEGERI 23 KONAWE SELATAN	ANDOOLO	ZONA SATU
2	740071	40404810	SMP NEGERI 43 KONAWE SELATAN	ANDOOLO	ZONA SATU
3	740071	40401912	SMP NEGERI 19 KONAWE SELATAN	ANDOOLO	ZONA SATU
4	740071	40403366	SMP NEGERI 32 KONAWE SELATAN	ANDOOLO	ZONA SATU
5	740071	40404842	SMP NEGERI 41 KONAWE SELATAN	ANDOOLO BARAT	ZONA SATU
6	740071	40405049	SMP NEGERI SATU ATAP 22 KONAWE SELATAN	BAITO	ZONA SATU
7	740071	40404803	SMP NEGERI SATU ATAP 7 KONAWE SELATAN	BAITO	ZONA SATU
8	740071	40401907	SMP NEGERI 10 KONAWE SELATAN	BAITO	ZONA SATU
9	740071	40404811	SMP NEGERI 44 KONAWE SELATAN	BUKE	ZONA SATU
10	740071	40403324	SMP NEGERI 13 KONAWE SELATAN	BUKE	ZONA SATU
11	740071	69900363	SMP Integral Minhajut Thullab	BUKE	ZONA SATU
12	740071		SMP ISLAM AL-IRSYAD	BUKE	ZONA SATU
13	740071	40402064	SD NEGERI 11 ANDOOLO	Andolo	ZONA SATU
14	740071	40405088	SD NEGERI 18 ANDOOLO	Andolo	ZONA SATU
15	740071	40401978	SD NEGERI 3 ANDOOLO	Andolo	ZONA SATU
16	740071	40401997	SD NEGERI 4 ANDOOLO	Andolo	ZONA SATU
17	740071	40402041	SD NEGERI 5 ANDOOLO	Andolo	ZONA SATU
18	740071	40401806	SD NEGERI 6 ANDOOLO	Andolo	ZONA SATU
19	740071	40402127	SD NEGERI 7 ANDOOLO	Andolo	ZONA SATU
20	740071	40401844	SD NEGERI 8 ANDOOLO	Andolo	ZONA SATU
21	740071	40401883	SD NEGERI 9 ANDOOLO	Andolo	ZONA SATU
22	740071	40405066	SD NEGERI 17 ANDOOLO	Andoolo Barat	ZONA SATU
23	740071	40402099	SD NEGERI 1 ANDOOLO	Andoolo Barat	ZONA SATU
24	740071	40401792	SD NEGERI 10 ANDOOLO	Andoolo Barat	ZONA SATU
25	740071	40401990	SD NEGERI 12 ANDOOLO	Andoolo Barat	ZONA SATU
26	740071	40401840	SD NEGERI 13 ANDOOLO	Andoolo Barat	ZONA SATU
27	740071	40401795	SD NEGERI 14 ANDOOLO	Andoolo Barat	ZONA SATU
28	740071	40402136	SD NEGERI 15 ANDOOLO	Andoolo Barat	ZONA SATU
29	740071	40401872	SD NEGERI 16 ANDOOLO	Andoolo Barat	ZONA SATU
30	740071	40401965	SD NEGERI 19 ANDOOLO	Andoolo Barat	ZONA SATU
31	740071	40401822	SD NEGERI 2 ANDOOLO	Andoolo Barat	ZONA SATU
32	740071	40403320	SD NEGERI 1 BAITO	Baito	ZONA SATU
33	740071	40402115	SD NEGERI 2 BAITO	Baito	ZONA SATU
34	740071	40402092	SD NEGERI 3 BAITO	Baito	ZONA SATU
35	740071	40401892	SD NEGERI 4 BAITO	Baito	ZONA SATU
36	740071	40401791	SD NEGERI 5 BAITO	Baito	ZONA SATU
37	740071	40401961	SD NEGERI 6 BAITO	Baito	ZONA SATU
38	740071	40402065	SD NEGERI 7 BAITO	Baito	ZONA SATU
39	740071	40401924	SD NEGERI 8 BAITO	Baito	ZONA SATU
40	740071	40405262	SD NEGERI SATAP 22 KONAWE SELATAN	Baito	ZONA SATU
41	740071	40401968	SD NEGERI SATAP 7 KONAWE SELATAN	Baito	ZONA SATU

42	740071	40401842	SD NEGERI 1 BUKE	Buke	ZONA SATU
43	740071	40402102	SD NEGERI 10 BUKE	Buke	ZONA SATU
44	740071	40402061	SD NEGERI 11 BUKE	Buke	ZONA SATU
45	740071	40401824	SD NEGERI 12 BUKE	Buke	ZONA SATU
46	740071	40401843	SD NEGERI 13 BUKE	Buke	ZONA SATU
47	740071	40402090	SD NEGERI 14 BUKE	Buke	ZONA SATU
48	740071	40405063	SD NEGERI 15 BUKE	Buke	ZONA SATU
49	740071	40405150	SD NEGERI 16 BUKE	Buke	ZONA SATU
50	740071	40401926	SD NEGERI 2 BUKE	Buke	ZONA SATU
51	740071	40402086	SD NEGERI 3 BUKE	Buke	ZONA SATU
52	740071	40402070	SD NEGERI 4 BUKE	Buke	ZONA SATU
53	740071	40401957	SD NEGERI 5 BUKE	Buke	ZONA SATU
54	740071	40402097	SD NEGERI 6 BUKE	Buke	ZONA SATU
55	740071	40401958	SD NEGERI 7 BUKE	Buke	ZONA SATU
56	740071	40401936	SD NEGERI 8 BUKE	Buke	ZONA SATU
57	740071	40405105	SD NEGERI 9 BUKE	Buke	ZONA SATU
58	740044	40401911	SMP NEGERI 3 KONAWA SELATAN	Tinanggea	ZONA DUA
59	740044	40405080	SMP NEGERI SATU ATAP 3 KONAWA SELATAN	Tinanggea	ZONA DUA
60	740044	40405024	SMP NEGERI SATU ATAP 19 KONAWA SELATAN	Tinanggea	ZONA DUA
61	740044	40403328	SMP NEGERI 31 KONAWA SELATAN	Tinanggea	ZONA DUA
62	740044	40405016	SMP NEGERI SATU ATAP 10 KONAWA SELATAN	Tinanggea	ZONA DUA
63	740044	69967642	SMP-TQ MuAdz Bin Jabal Konawe Selatan	Tinanggea	ZONA DUA
64	740044	40405031	SMP NEGERI 51 KONAWA SELATAN	Tinanggea	ZONA DUA
65	740044	40401940	SD NEGERI 1 TINANGGEEA	Tinanggea	ZONA DUA
66	740044	40402087	SD NEGERI 10 TINANGGEEA	Tinanggea	ZONA DUA
67	740044	69787693	SD NEGERI 11 TINANGGEEA	Tinanggea	ZONA DUA
68	740044	40402121	SD NEGERI 12 TINANGGEEA	Tinanggea	ZONA DUA
69	740044	40403689	SD NEGERI 13 TINANGGEEA	Tinanggea	ZONA DUA
70	740044	40405735	SD NEGERI 14 TINANGGEEA	Tinanggea	ZONA DUA
71	740044	40401790	SD NEGERI 2 TINANGGEEA	Tinanggea	ZONA DUA
72	740044	40401986	SD NEGERI 3 TINANGGEEA	Tinanggea	ZONA DUA
73	740044	40402110	SD NEGERI 4 TINANGGEEA	Tinanggea	ZONA DUA
74	740044	40402010	SD NEGERI 5 TINANGGEEA	Tinanggea	ZONA DUA
75	740044	40402133	SD NEGERI 6 TINANGGEEA	Tinanggea	ZONA DUA
76	740044	40401796	SD NEGERI 7 TINANGGEEA	Tinanggea	ZONA DUA
77	740044	40401786	SD NEGERI 8 TINANGGEEA	Tinanggea	ZONA DUA
78	740044	40401963	SD NEGERI 9 TINANGGEEA	Tinanggea	ZONA DUA
79	740044	40401941	SD NEGERI SATU ATAP 10 KONAWA SELATAN	Tinanggea	ZONA DUA
80	740044	40403109	SD NEGERI SATU ATAP 3 KONAWA SELATAN	Tinanggea	ZONA DUA
81	740039	40403327	SMP NEGERI 33 KONAWA SELATAN	ANGATA	ZONA TIGA
82	740039	40404840	SMP NEGERI SATU ATAP 4 KONAWA SELATAN	ANGATA	ZONA TIGA
83	740039	40401879	SMP NEGERI 7 KONAWA SELATAN	ANGATA	ZONA TIGA
84	740039	40405706	SMP NEGERI 53 KONAWA SELATAN	ANGATA	ZONA TIGA
85	740039	40401896	SMP NEGERI 9 KONAWA SELATAN	LANDONO	ZONA TIGA
86	740039	40405116	SMP NEGERI 39 KONAWA SELATAN	LANDONO	ZONA TIGA
87	740039	40404784	SMP NEGERI SATAP 23 KONAWA	MOWILA	ZONA TIGA



			SELATAN		
88	740039	69787692	SMP NEGERI 48 KONAWE SELATAN	MOWILA	ZONA TIGA
89	740039	40401916	SMP NEGERI 22 KONAWE SELATAN	MOWILA	ZONA TIGA
90	740039	40401903	SMP NEGERI 20 Konawe Selatan	SABULAKOA	ZONA TIGA
91	740039	40401971	SD NEGERI 1 ANGATA	Angata	ZONA TIGA
92	740039	40405039	SD NEGERI 10 ANGATA	Angata	ZONA TIGA
93	740039	40402100	SD NEGERI 11 ANGATA	Angata	ZONA TIGA
94	740039	40401934	SD NEGERI 12 ANGATA	Angata	ZONA TIGA
95	740039	40401859	SD NEGERI 13 ANGATA	Angata	ZONA TIGA
96	740039	40405038	SD NEGERI 14 ANGATA	Angata	ZONA TIGA
97	740039	40401923	SD NEGERI 15 ANGATA	Angata	ZONA TIGA
98	740039	40405040	SD NEGERI 16 ANGATA	Angata	ZONA TIGA
99	740039	40405732	SD NEGERI 17 ANGATA	Angata	ZONA TIGA
100	740039	40401982	SD NEGERI 2 ANGATA	Angata	ZONA TIGA
101	740039	40401808	SD NEGERI 3 ANGATA	Angata	ZONA TIGA
102	740039	40402130	SD NEGERI 4 ANGATA	Angata	ZONA TIGA
103	740039	40401943	SD NEGERI 5 ANGATA	Angata	ZONA TIGA
104	740039	40402093	SD NEGERI 6 ANGATA	Angata	ZONA TIGA
105	740039	40401793	SD NEGERI 7 ANGATA	Angata	ZONA TIGA
106	740039	40401833	SD NEGERI 8 ANGATA	Angata	ZONA TIGA
107	740039	40405037	SD NEGERI 9 ANGATA	Angata	ZONA TIGA
108	740039	40401922	SD NEGERI SATU ATAP 4 KONAWE SELATAN	Angata	ZONA TIGA
109	740039	40401983	SD NEGERI 1 LANDONO	Landono	ZONA TIGA
110	740039	40405036	SD NEGERI 15 LANDONO	Landono	ZONA TIGA
111	740039	40402105	SD NEGERI 3 LANDONO	Landono	ZONA TIGA
112	740039	40402011	SD NEGERI 5 LANDONO	Landono	ZONA TIGA
113	740039	40405033	SD NEGERI 6 LANDONO	Landono	ZONA TIGA
114	740039	40402095	SD NEGERI 7 LANDONO	Landono	ZONA TIGA
115	740039	40401972	SD NEGERI 1 MOWILA	Mowila	ZONA TIGA
116	740039	40401871	SD NEGERI 10 MOWILA	Mowila	ZONA TIGA
117	740039	40405062	SD NEGERI 11 MOWILA	Mowila	ZONA TIGA
118	740039	40402131	SD NEGERI 2 MOWILA	Mowila	ZONA TIGA
119	740039	40401992	SD NEGERI 3 MOWILA	Mowila	ZONA TIGA
120	740039	40403218	SD NEGERI 4 MOWILA	Mowila	ZONA TIGA
121	740039	40402074	SD NEGERI 5 MOWILA	Mowila	ZONA TIGA
122	740039	40401228	SD NEGERI 6 MOWILA	Mowila	ZONA TIGA
123	740039	40401813	SD NEGERI 7 MOWILA	Mowila	ZONA TIGA
124	740039	40401810	SD NEGERI 8 MOWILA	Mowila	ZONA TIGA
125	740039	40401935	SD NEGERI 9 MOWILA	Mowila	ZONA TIGA
126	740039	40401937	SD NEGERI SATAP 23 KONAWE SELATAN	Mowila	ZONA TIGA
127	740039	40401919	SD NEGERI 10 LANDONO	Sabulakoa	ZONA TIGA
128	740039	40401956	SD NEGERI 11 LANDONO	Sabulakoa	ZONA TIGA
129	740039	40401948	SD NEGERI 12 LANDONO	Sabulakoa	ZONA TIGA
130	740039	40401849	SD NEGERI 13 LANDONO	Sabulakoa	ZONA TIGA
131	740039	40405044	SD NEGERI 14 LANDONO	Sabulakoa	ZONA TIGA
132	740039	40402003	SD NEGERI 2 LANDONO	Sabulakoa	ZONA TIGA
133	740039	40402150	SD NEGERI 4 LANDONO	Sabulakoa	ZONA TIGA
134	740039	40402078	SD NEGERI 8 LANDONO	Sabulakoa	ZONA TIGA
135	740039	40402085	SD NEGERI 9 LANDONO	Sabulakoa	ZONA TIGA
136	740031	40401881	SMP NEGERI 12 KONAWE SELATAN	KONDA	ZONA EMPAT

137	740031	40401901	SMP NEGERI 30 KONAWE SELATAN	KONDA	ZONA EMPAT
138	740031	40405010	SMP NEGERI SATU ATAP 15 KONAWE SELATAN	KONDA	ZONA EMPAT
139	740031	40403692	SMP NEGERI 36 KONAWE SELATAN	RANOMEETO	ZONA EMPAT
140	740031	40401898	SMP NEGERI 8 KONAWE SELATAN	RANOMEETO	ZONA EMPAT
141	740031	40401910	SMP NEGERI 1 KONAWE SELATAN	RANOMEETO	ZONA EMPAT
142	740031	40401906	SMP NEGERI 29 KONAWE SELATAN	RANOMEETO BARAT	ZONA EMPAT
143	740031	40403691	SMP NEGERI SATAP 2 KONAWE SELATAN	RANOMEETO BARAT	ZONA EMPAT
144	740031	40404812	SMP NEGERI 55 KONAWE SELATAN	WOLASI	ZONA EMPAT
145	740031	40401914	SMP NEGERI 24 KONAWE SELATAN	WOLASI	ZONA EMPAT
146	740031	40401858	SD NEGERI 1 KONDA	Konda	ZONA EMPAT
147	740031	40402113	SD NEGERI 10 KONDA	Konda	ZONA EMPAT
148	740031	40402122	SD NEGERI 11 KONDA	Konda	ZONA EMPAT
149	740031	40401805	SD NEGERI 12 KONDA	Konda	ZONA EMPAT
150	740031	40404786	SD NEGERI 13 KONDA	Konda	ZONA EMPAT
151	740031	40404785	SD NEGERI 14 KONDA	Konda	ZONA EMPAT
152	740031	40401987	SD NEGERI 2 KONDA	Konda	ZONA EMPAT
153	740031	40401848	SD NEGERI 3 KONDA	Konda	ZONA EMPAT
154	740031	40402047	SD NEGERI 4 KONDA	Konda	ZONA EMPAT
155	740031	40401942	SD NEGERI 5 KONDA	Konda	ZONA EMPAT
156	740031	40401976	SD NEGERI 6 KONDA	Konda	ZONA EMPAT
157	740031	40402063	SD NEGERI 7 KONDA	Konda	ZONA EMPAT
158	740031	40401826	SD NEGERI 8 KONDA	Konda	ZONA EMPAT
159	740031	40402069	SD NEGERI 9 KONDA	Konda	ZONA EMPAT
160	740031	40402147	SD NEGERI SATU ATAP 15 KONAWE SELATAN	Konda	ZONA EMPAT
161	740031	69816351	SDN 15 KONDA	Konda	ZONA EMPAT
162	740031	40401984	SD NEGERI 1 RANOMEETO	Ranomeeto	ZONA EMPAT
163	740031	40402046	SD NEGERI 10 RANOMEETO	Ranomeeto	ZONA EMPAT

164	740031	40403690	SD NEGERI 11 RANOMEETO	Ranomeeto	ZONA EMPAT
165	740031	40401817	SD NEGERI 2 RANOMEETO	Ranomeeto	ZONA EMPAT
166	740031	40402119	SD NEGERI 3 RANOMEETO	Ranomeeto	ZONA EMPAT
167	740031	40402108	SD NEGERI 4 RANOMEETO	Ranomeeto	ZONA EMPAT
168	740031	40402042	SD NEGERI 5 RANOMEETO	Ranomeeto	ZONA EMPAT
169	740031	40402081	SD NEGERI 6 RANOMEETO	Ranomeeto	ZONA EMPAT
170	740031	40402149	SD NEGERI 7 RANOMEETO	Ranomeeto	ZONA EMPAT
171	740031	40401989	SD NEGERI 8 RANOMEETO	Ranomeeto	ZONA EMPAT
172	740031	40401893	SD NEGERI 9 RANOMEETO	Ranomeeto	ZONA EMPAT
173	740031	40402045	SD NEGERI 1 RANOMEETO BARAT	Ranomeeto Barat	ZONA EMPAT
174	740031	40402117	SD NEGERI 2 RANOMEETO BARAT	Ranomeeto Barat	ZONA EMPAT
175	740031	40402059	SD NEGERI 3 RANOMEETO BARAT	Ranomeeto Barat	ZONA EMPAT
176	740031	40402124	SD NEGERI 4 RANOMEETO BARAT	Ranomeeto Barat	ZONA EMPAT
177	740031	40401981	SD NEGERI 5 RANOMEETO BARAT	Ranomeeto Barat	ZONA EMPAT
178	740031	40402066	SD NEGERI 6 RANOMEETO BARAT	Ranomeeto Barat	ZONA EMPAT
179	740031	40401865	SD NEGERI 7 RANOMEETO BARAT	Ranomeeto Barat	ZONA EMPAT
180	740031	40402082	SD NEGERI 8 RANOMEETO BARAT	Ranomeeto Barat	ZONA EMPAT
181	740031	40401944	SD NEGERI 9 RANOMEETO BARAT	Ranomeeto Barat	ZONA EMPAT
182	740031	40401927	SD NEGERI SATAP 2 KONAWE SELATAN	Ranomeeto Barat	ZONA EMPAT
183	740031	40401886	SD NEGERI 1 WOLASI	Wolasi	ZONA EMPAT
184	740031	40402043	SD NEGERI 2 WOLASI	Wolasi	ZONA EMPAT
185	740031	40402013	SD NEGERI 3 WOLASI	Wolasi	ZONA EMPAT
186	740031	40401797	SD NEGERI 4 WOLASI	Wolasi	ZONA EMPAT
187	740031	40405081	SD NEGERI 5 WOLASI	Wolasi	ZONA EMPAT
188	740031	40405035	SD NEGERI 6 WOLASI	Wolasi	ZONA EMPAT
189	740010	40401902	SMP NEGERI 26 KONAWE SELATAN	LAEYA	ZONA LIMA
190	740010	40404844	SMP NEGERI 45 KONAWE SELATAN	LAEYA	ZONA LIMA
191	740010	40404807	SMP NEGERI 38 KONAWE SELATAN	LAEYA	ZONA LIMA
192	740010	40401895	SMP NEGERI 2 KONAWE SELATAN	LAEYA	ZONA LIMA

193	740010	40401915	SMP NEGERI 11 KONAWE SELATAN	LAINEA	ZONA LIMA
194	740010	40405026	SMP NEGERI 49 KONAWE SELATAN	LAINEA	ZONA LIMA
195	740010	40405061	SMP NEGERI SATU ATAP 5 KONAWE SELATAN	LAINEA	ZONA LIMA
196	740010	40405028	SMP NEGERI SATU ATAP 14 KONAWE SELATAN	LAINEA	ZONA LIMA
197	740010	40404841	SMP NEGERI SATU ATAP 20 KONAWE SELATAN	PALANGGA	ZONA LIMA
198	740010	40401905	SMP NEGERI 17 KONAWE SELATAN	PALANGGA	ZONA LIMA
199	740010	40403325	SMP NEGERI 6 KONAWE SELATAN	PALANGGA	ZONA LIMA
200	740010	40405057	SMP NEGERI SATU ATAP 9 KONAWE SELATAN	PALANGGA SELATAN	ZONA LIMA
201	740010	40401918	SMPN 18 KONAWE SELATAN	PALANGGA SELATAN	ZONA LIMA
202	740010	40405058	SMPN SATAP 8 KONAWE SELATAN	PALANGGA SELATAN	ZONA LIMA
203	740010	40402049	SD NEGERI 1 LAEYA	Laeya	ZONA LIMA
204	740010	40402068	SD NEGERI 10 LAEYA	Laeya	ZONA LIMA
205	740010	40401802	SD NEGERI 11 LAEYA	Laeya	ZONA LIMA
206	740010	40405734	SD NEGERI 12 LAEYA	Laeya	ZONA LIMA
207	740010	40401798	SD NEGERI 13 LAEYA	Laeya	ZONA LIMA
208	740010	40402067	SD NEGERI 14 LAEYA	Laeya	ZONA LIMA
209	740010	40402098	SD NEGERI 15 LAEYA	Laeya	ZONA LIMA
210	740010	40401959	SD NEGERI 16 LAEYA	Laeya	ZONA LIMA
211	740010	40402094	SD NEGERI 17 LAEYA	Laeya	ZONA LIMA
212	740010	40401891	SD NEGERI 18 LAEYA	Laeya	ZONA LIMA
213	740010	40401975	SD NEGERI 2 LAEYA	Laeya	ZONA LIMA
214	740010	40401938	SD NEGERI 3 LAEYA	Laeya	ZONA LIMA
215	740010	40401804	SD NEGERI 4 LAEYA	Laeya	ZONA LIMA
216	740010	40401994	SD NEGERI 5 LAEYA	Laeya	ZONA LIMA
217	740010	40401864	SD NEGERI 6 LAEYA	Laeya	ZONA LIMA
218	740010	40402146	SD NEGERI 7 LAEYA	Laeya	ZONA LIMA
219	740010	40401862	SD NEGERI 8 LAEYA	Laeya	ZONA LIMA
220	740010	40402062	SD NEGERI 9 LAEYA	Laeya	ZONA LIMA
221	740010	40401966	SD NEGERI 1 LAINEA	Lainea	ZONA LIMA
222	740010	40401829	SD NEGERI 10 LAINEA	Lainea	ZONA LIMA
223	740010	40401821	SD NEGERI 2 LAINEA	Lainea	ZONA LIMA
224	740010	40401951	SD NEGERI 3 LAINEA	Lainea	ZONA LIMA
225	740010	40401930	SD NEGERI 4 LAINEA	Lainea	ZONA LIMA
226	740010	40401820	SD NEGERI 5 LAINEA	Lainea	ZONA LIMA
227	740010	40402126	SD NEGERI 6 LAINEA	Lainea	ZONA LIMA
228	740010	40401815	SD NEGERI 7 LAINEA	Lainea	ZONA LIMA
229	740010	40401781	SD NEGERI 8 LAINEA	Lainea	ZONA LIMA
230	740010	40401979	SD NEGERI 9 LAINEA	Lainea	ZONA LIMA
231	740010	40401783	SD NEGERI SATU ATAP 14 KONAWE SELATAN	Lainea	ZONA LIMA
232	740010	40401830	SD NEGERI SATU ATAP 5 KONAWE SELATAN	Lainea	ZONA LIMA
233	740010	40401973	SD NEGERI 1 PALANGGA	Palangga	ZONA LIMA
234	740010	40402075	SD NEGERI 10 PALANGGA	Palangga	ZONA LIMA
235	740010	40402044	SD NEGERI 11 PALANGGA	Palangga	ZONA LIMA
236	740010	40402106	SD NEGERI 12 PALANGGA	Palangga	ZONA LIMA
237	740010	40401860	SD NEGERI 13 PALANGGA	Palangga	ZONA LIMA

238	740010	40402103	SD NEGERI 14 PALANGGA	Palangga	ZONA LIMA
239	740010	40401949	SD NEGERI 15 PALANGGA	Palangga	ZONA LIMA
240	740010	40402084	SD NEGERI 16 PALANGGA	Palangga	ZONA LIMA
241	740010	69830493	SD NEGERI 17 PALANGGA	Palangga	ZONA LIMA
242	740010	40401816	SD NEGERI 2 PALANGGA	Palangga	ZONA LIMA
243	740010	40402144	SD NEGERI 3 PALANGGA	Palangga	ZONA LIMA
244	740010	40401835	SD NEGERI 4 PALANGGA	Palangga	ZONA LIMA
245	740010	40401952	SD NEGERI 5 PALANGGA	Palangga	ZONA LIMA
246	740010	40401831	SD NEGERI 6 PALANGGA	Palangga	ZONA LIMA
247	740010	40402048	SD NEGERI 7 PALANGGA	Palangga	ZONA LIMA
248	740010	40401928	SD NEGERI 8 PALANGGA	Palangga	ZONA LIMA
249	740010	40401995	SD NEGERI 9 PALANGGA	Palangga	ZONA LIMA
250	740010	69900225	SDLB Chinta Salsabila	Palangga	ZONA LIMA
251	740010	40401847	SDN SATU ATAP 20 KONAWA SELATAN	Palangga	ZONA LIMA
252	740010	40401823	SD NEGERI 1 PALANGGA SELATAN	Palangga Selatan	ZONA LIMA
253	740010	40402040	SD NEGERI 2 PALANGGA SELATAN	Palangga Selatan	ZONA LIMA
254	740010	40401866	SD NEGERI 3 PALANGGA SELATAN	Palangga Selatan	ZONA LIMA
255	740010	40405068	SD NEGERI 4 PALANGGA SELATAN	Palangga Selatan	ZONA LIMA
256	740010	40401950	SD NEGERI 5 PALANGGA SELATAN	Palangga Selatan	ZONA LIMA
257	740010	40401836	SD NEGERI 6 PALANGGA SELATAN	Palangga Selatan	ZONA LIMA
258	740010	40401851	SD NEGERI 7 PALANGGA SELATAN	Palangga Selatan	ZONA LIMA
259	740010	40402101	SD NEGERI 8 PALANGGA SELATAN	Palangga Selatan	ZONA LIMA
260	740010	40401996	SD NEGERI 9 PALANGGA SELATAN	Palangga Selatan	ZONA LIMA
261	740010	40401945	SD NEGERI SATU ATAP 8 KONAWA SELATAN	Palangga Selatan	ZONA LIMA
262	740010	40401887	SD NEGERI SATU ATAP 9 KONAWA SELATAN	Palangga Selatan	ZONA LIMA
263	740007	40404783	SMP NEGERI SATU ATAP 17 KONAWA SELATAN	BASALA	ZONA ENAM
264	740007	40404805	SMP NEGERI 35 KONAWA SELATAN	BASALA	ZONA ENAM
265	740007	40403363	SMP NEGERI 15 KONAWA SELATAN	BENUA	ZONA ENAM
266	740007	40404843	SMP NEGERI 50 KONAWA SELATAN	BENUA	ZONA ENAM
267	740007	40401899	SMP NEGERI 16 KONAWA SELATAN	LALEMBUU	ZONA ENAM
268	740007	40404889	SMP NEGERI 42 KONAWA SELATAN	LALEMBUU	ZONA ENAM
269	740007	40404845	SMP NEGERI 46 KONAWA SELATAN	LALEMBUU	ZONA ENAM
270	740007	40404808	SMP NEGERI 40 KONAWA SELATAN	LALEMBUU	ZONA ENAM
271	740007	40403688	SMP NEGERI 54 KONAWA SELATAN	LALEMBUU	ZONA ENAM
272	740007	40402005	SD NEGERI 1 BASALA	Basala	ZONA ENAM
273	740007	40402152	SD NEGERI 2 BASALA	Basala	ZONA ENAM
274	740007	40401962	SD NEGERI 3 BASALA	Basala	ZONA ENAM
275	740007	40401828	SD NEGERI 4 BASALA	Basala	ZONA ENAM

276	740007	40401838	SD NEGERI 5 BASALA	Basala	ZONA ENAM
277	740007	40403271	SD NEGERI 6 BASALA	Basala	ZONA ENAM
278	740007	40401854	SD NEGERI SATAP 17 KONAWE SELATAN	Basala	ZONA ENAM
279	740007	40401839	SD NEGERI 1 BENUA	Benua	ZONA ENAM
280	740007	40405072	SD NEGERI 10 BENUA	Benua	ZONA ENAM
281	740007	40403119	SD NEGERI 2 BENUA	Benua	ZONA ENAM
282	740007	40401827	SD NEGERI 3 BENUA	Benua	ZONA ENAM
283	740007	40401837	SD NEGERI 4 BENUA	Benua	ZONA ENAM
284	740007	40401819	SD NEGERI 5 BENUA	Benua	ZONA ENAM
285	740007	40401825	SD NEGERI 6 BENUA	Benua	ZONA ENAM
286	740007	40405071	SD NEGERI 7 BENUA	Benua	ZONA ENAM
287	740007	40405074	SD NEGERI 8 BENUA	Benua	ZONA ENAM
288	740007	40405073	SD NEGERI 9 BENUA	Benua	ZONA ENAM
289	740007	40401856	SD NEGERI 1 LALEMBUU	Lalembuu	ZONA ENAM
290	740007	40401785	SD NEGERI 10 LALEMBUU	Lalembuu	ZONA ENAM
291	740007	40401955	SD NEGERI 11 LALEMBUU	Lalembuu	ZONA ENAM
292	740007	40402089	SD NEGERI 15 LALEMBUU	Lalembuu	ZONA ENAM
293	740007	40404837	SD NEGERI 16 LALEMBUU	Lalembuu	ZONA ENAM
294	740007	40401929	SD NEGERI 2 LALEMBUU	Lalembuu	ZONA ENAM
295	740007	40402006	SD NEGERI 3 LALEMBUU	Lalembuu	ZONA ENAM
296	740007	40401832	SD NEGERI 4 LALEMBUU	Lalembuu	ZONA ENAM
297	740007	40402088	SD NEGERI 5 LALEMBUU	Lalembuu	ZONA ENAM
298	740007	40401807	SD NEGERI 6 LALEMBUU	Lalembuu	ZONA ENAM
299	740007	40401869	SD NEGERI 8 LALEMBUU	Lalembuu	ZONA ENAM
300	740007	40401933	SD NEGERI 9 LALEMBUU	Lalembuu	ZONA ENAM
301	740007	40401920	SDN 12 LALEMBUU	Lalembuu	ZONA ENAM
302	740007	40401782	SDN 13 LALEMBUU	Lalembuu	ZONA ENAM






303	740007	40402001	SDN 14 LALEMBUU	Lalembuu	ZONA ENAM
304	740007	40402143	SDN 7 LALEMBUU	Lalembuu	ZONA ENAM
305	740008	40401880	SMP NEGERI 5 KONAWE SELATAN	KOLONO	ZONA TUJUH
306	740008	40403164	SMP NEGERI 34 KONAWE SELATAN	KOLONO	ZONA TUJUH
307	740008	40404806	SMP NEGERI 47 KONAWE SELATAN	KOLONO	ZONA TUJUH
308	740008	40401913	SMP NEGERI 25 KONAWE SELATAN	KOLONO TIMUR	ZONA TUJUH
309	740008	40405099	SMP NEGERI 52 KONAWE SELATAN	KOLONO TIMUR	ZONA TUJUH
310	740008	40401917	SMP NEGERI 28 KONAWE SELATAN	LAONTI	ZONA TUJUH
311	740008	40405019	SMP NEGERI SATU ATAP 12 KONAWE SELATAN	LAONTI	ZONA TUJUH
312	740008	40405069	SMP NEGERI SATU ATAP 1 KONAWE SELATAN	LAONTI	ZONA TUJUH
313	740008	40401897	SMP NEGERI 14 KONAWE SELATAN	LAONTI	ZONA TUJUH
314	740008	40404997	SMP NEGERI SATU ATAP 16 KONAWE SELATAN	LAONTI	ZONA TUJUH
315	740008	40405047	SMP NEGERI SATU ATAP 6 KONAWE SELATAN	LAONTI	ZONA TUJUH
316	740008	40401909	SMP NEGERI 4 KONAWE SELATAN	MORAMO	ZONA TUJUH
317	740008	40405086	SMP NEGERI SATU ATAP 21 KONAWE SELATAN	MORAMO	ZONA TUJUH
318	740008	40405045	SMP NEGERI SATU ATAP 11 KONAWE SELATAN	MORAMO	ZONA TUJUH
319	740008	40405017	SMP NEGERI SATU ATAP 18 KONAWE SELATAN	MORAMO	ZONA TUJUH
320	740008	40404804	SMP NEGERI 56 KONAWE SELATAN	MORAMO	ZONA TUJUH
321	740008	40401904	SMP NEGERI 27 KONAWE SELATAN	MORAMO	ZONA TUJUH
322	740008	40401908	SMP NEGERI 21 KONAWE SELATAN	MORAMO UTARA	ZONA TUJUH
323	740008	40405008	SMP NEGERI 37 KONAWE SELATAN	MORAMO UTARA	ZONA TUJUH
324	740008	40405011	SMP NEGERI SATU ATAP 13 KONAWE SELATAN	MORAMO UTARA	ZONA TUJUH
325	740008	40402014	SD NEGERI 1 KOLONO	Kolono	ZONA TUJUH
326	740008	40402148	SD NEGERI 10 KOLONO	Kolono	ZONA TUJUH
327	740008	40401884	SD NEGERI 13 KOLONO	Kolono	ZONA TUJUH
328	740008	40401988	SD NEGERI 14 KOLONO	Kolono	ZONA TUJUH
329	740008	40402096	SD NEGERI 15 KOLONO	Kolono	ZONA TUJUH

330	740008	40405733	SD NEGERI 17 KOLONO	Kolono	ZONA TUJUH
331	740008	69830434	SD Negeri 18 Kolono	Kolono	ZONA TUJUH
332	740008	40405053	SD NEGERI 19 KOLONO	Kolono	ZONA TUJUH
333	740008	40405051	SD NEGERI 20 KOLONO	Kolono	ZONA TUJUH
334	740008	40402091	SD NEGERI 3 KOLONO	Kolono	ZONA TUJUH
335	740008	40402125	SD NEGERI 4 KOLONO	Kolono	ZONA TUJUH
336	740008	40402004	SD NEGERI 7 KOLONO	Kolono	ZONA TUJUH
337	740008	40401780	SD NEGERI 8 KOLONO	Kolono	ZONA TUJUH
338	740008	40401939	SD NEGERI 9 KOLONO	Kolono	ZONA TUJUH
339	740008	40401794	SD NEGERI 11 KOLONO	Kolono Timur	ZONA TUJUH
340	740008	40401931	SD NEGERI 12 KOLONO	Kolono Timur	ZONA TUJUH
341	740008	40401803	SD NEGERI 16 KOLONO	Kolono Timur	ZONA TUJUH
342	740008	40402083	SD NEGERI 2 KOLONO	Kolono Timur	ZONA TUJUH
343	740008	40401855	SD NEGERI 5 KOLONO	Kolono Timur	ZONA TUJUH
344	740008	40401953	SD NEGERI 6 KOLONO	Kolono Timur	ZONA TUJUH
345	740008	40402008	SD NEGERI 1 LAONTI	Laonti	ZONA TUJUH
346	740008	40401964	SD NEGERI 10 LAONTI	Laonti	ZONA TUJUH
347	740008	40401800	SD NEGERI 12 LAONTI	Laonti	ZONA TUJUH
348	740008	40401947	SD NEGERI 13 LAONTI	Laonti	ZONA TUJUH
349	740008	40403400	SD NEGERI 14 LAONTI	Laonti	ZONA TUJUH
350	740008	40405059	SD NEGERI 15 LAONTI	Laonti	ZONA TUJUH
351	740008	40402002	SD NEGERI 2 LAONTI	Laonti	ZONA TUJUH
352	740008	40402109	SD NEGERI 3 LAONTI	Laonti	ZONA TUJUH
353	740008	69830387	SD NEGERI 4 LAONTI	Laonti	ZONA TUJUH
354	740008	40402141	SD Negeri 5 Laonti	Laonti	ZONA TUJUH
355	740008	40402135	SD NEGERI 6 LAONTI	Laonti	ZONA TUJUH
356	740008	40402132	SD NEGERI 7 LAONTI	Laonti	ZONA TUJUH




357	740008	40401846	SD NEGERI 8 LAONTI	Laonti	ZONA TUJUH
358	740008	40402060	SD NEGERI 9 LAONTI	Laonti	ZONA TUJUH
359	740008	40401954	SD NEGERI SATAP 16 KONAWE SELATAN	Laonti	ZONA TUJUH
360	740008	40401788	SD NEGERI SATU ATAP 1 KONAWE SELATAN	Laonti	ZONA TUJUH
361	740008	40401863	SD NEGERI SATU ATAP 12 KONAWE SELATAN	Laonti	ZONA TUJUH
362	740008	40402009	SD NEGERI SATU ATAP 6 KONAWE SELATAN	Laonti	ZONA TUJUH
363	740008	40405019	SD-SMPN SATU ATAP 12 KONAWE SELATAN	Laonti	ZONA TUJUH
364	740008	40401985	SDN 11 Laonti	Laonti	ZONA TUJUH
365	740008	40401977	SD NEGERI 1 MORAMO	Moramo	ZONA TUJUH
366	740008	40402114	SD NEGERI 10 MORAMO	Moramo	ZONA TUJUH
367	740008	40402112	SD NEGERI 11 MORAMO	Moramo	ZONA TUJUH
368	740008	40401857	SD NEGERI 12 MORAMO	Moramo	ZONA TUJUH
369	740008	40403492	SD NEGERI 13 MORAMO	Moramo	ZONA TUJUH
370	740008	40402080	SD NEGERI 14 MORAMO	Moramo	ZONA TUJUH
371	740008	40402140	SD Negeri 15 Moramo	Moramo	ZONA TUJUH
372	740008	40402976	SD NEGERI 16 MORAMO	Moramo	ZONA TUJUH
373	740008	40401811	SD NEGERI 17 MORAMO	Moramo	ZONA TUJUH
374	740008	40401974	SD NEGERI 2 MORAMO	Moramo	ZONA TUJUH
375	740008	40402079	SD NEGERI 3 MORAMO	Moramo	ZONA TUJUH
376	740008	40402129	SD NEGERI 4 MORAMO	Moramo	ZONA TUJUH
377	740008	40402145	SD NEGERI 5 MORAMO	Moramo	ZONA TUJUH
378	740008	40401967	SD NEGERI 6 MORAMO	Moramo	ZONA TUJUH
379	740008	40405060	SD NEGERI 7 MORAMO	Moramo	ZONA TUJUH
380	740008	40402072	SD NEGERI 8 MORAMO	Moramo	ZONA TUJUH
381	740008	40402073	SD NEGERI 9 MORAMO	Moramo	ZONA TUJUH
382	740008	40401841	SD NEGERI SATAP 11 KONAWE SELATAN	Moramo	ZONA TUJUH
383	740008	40402076	SD NEGERI SATAP 18 KONAWE SELATAN	Moramo	ZONA TUJUH

384	740008	40402071	SD NEGERI SATAP 21 KONAWE SELATAN	Moramo	ZONA TUJUH
385	740008	69900369	SD UPT AMOHOLA SP.2	Moramo	ZONA TUJUH
386	740008	40402039	SD NEGERI 1 MORAMO UTARA	Moramo Utara	ZONA TUJUH
387	740008	40403279	SD NEGERI 10 MORAMO UTARA	Moramo Utara	ZONA TUJUH
388	740008	40401980	SD NEGERI 2 MORAMO UTARA	Moramo Utara	ZONA TUJUH
389	740008	40401991	SD NEGERI 3 MORAMO UTARA	Moramo Utara	ZONA TUJUH
390	740008	40402118	SD NEGERI 4 MORAMO UTARA	Moramo Utara	ZONA TUJUH
391	740008	40401925	SD NEGERI 5 MORAMO UTARA	Moramo Utara	ZONA TUJUH
392	740008	40401993	SD NEGERI 6 MORAMO UTARA	Moramo Utara	ZONA TUJUH
393	740008	40402116	SD NEGERI 7 MORAMO UTARA	Moramo Utara	ZONA TUJUH
394	740008	40402137	SD NEGERI 8 MORAMO UTARA	Moramo Utara	ZONA TUJUH
395	740008	40401969	SD NEGERI 9 MORAMO UTARA	Moramo Utara	ZONA TUJUH
396	740008	40401799	SD NEGERI SATAP 13 KONAWE SELATAN	Moramo Utara	ZONA TUJUH

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. KADIS PK	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

**BUPATI KONAWE SELATAN,**



**H. SURUNUDDIN DANGGA**